



► Bentuk tim pengawasan

Disnakertrans jamin karyawan dapat THR

Oleh Jumali & Andri Setyawan
 HARIAN JOGJA

UMBULHARJO: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Jogja memastikan tidak akan ada perusahaan yang tidak membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja.

Pascakeluarnya surat edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Erman Suparno beberapa waktu lalu, Disnaker Jogja juga sudah membentuk tim untuk mengawasi perusahaan dalam soal THR tersebut.

"Tim tersebut terdiri dari Disnakertrans Kota, SPSI dan Apindo yang akan melakukan pengawasan bersama-sama," kata Kepala Bidang Perlindungan Tenaga Kerja Disnakertrans Kota Jogja, Bambang Sutopo, kepada *Harian Jogja*.

Bambang mengatakan dalam SE Menaker, perusahaan wajib memberikan THR paling lambat 7 hari sebelum hari raya. Surat tersebut diberikan kepada gubernur, bupati dan walikota di seluruh Indonesia agar mematuhi Peraturan Menakertrans nomor 4 tahun 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan.

Sesuai aturan itu perusahaan wajib memberikan THR pada hari besar keagamaan sebesar satu kali gaji untuk yang sudah bekerja 12 bulan. Di bawah 12 bulan, jumlah THR proporsional namun

ATURAN TENTANG THR Berdasarkan Permenaker 04/1994

Pasal 6: Perusahaan wajib memberikan THR kepada pekerjanya terhitung sejak 30 (tiga puluh) hari sebelum jatuh tempo Hari Raya.

Pasal 3: Yang berhak menerima THR adalah:

- ✓ Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih sebesar 1 (satu) bulan upah;
- ✓ Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional dengan masa kerja yakni dengan penghitungan masa kerja X 1 (satu) bulan upah pokok.

minimum sudah bekerja 3 bulan. Jumlahnya adalah 3 per 12 kali satu kali gaji.

"Kami hanya meminta agar pihak perusahaan yang ada di Kota Jogja memahami himbauan tersebut, kami akan melakukan pembinaan

kepada perusahaan yang ternyata membandel," tukas dia.

Berdasarkan data di Disnakertrans Kota Jogja hingga 2008, tercatat 1.493 perusahaan baik berskala besar maupun kecil berdiri di Kota Jogja.

Kewajiban pengusaha

Kamar Dagang Indonesia (Kadin) DIY juga meminta para pengusaha untuk memberikan THR kepada pekerjanya.

Ketua Kadin DIY Sukanto mengatakan, pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerjanya. "Itu adalah kewajiban sebagai pengusaha," katanya kepada *Harian Jogja*, kemarin.

Ketika disinggung soal pengusaha yang mengalami kesulitan

keuangan, Sukanto mengatakan kewajiban tersebut tidak bisa ditawar-tawar lagi. "Seharusnya pengusaha sudah menyiapkan sejak awal, jadi ngga kerepotan," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) DIY Jadin C Jamaluddin mengungkapkan, perlu adanya kompromi antara perusahaan dan karyawan mengenai kondisi keuangan perusahaan. Menurut Jadin, 98% sektor usaha didominasi oleh usaha kecil dan menengah (UKM) yang baru saja terpuruk akibat gempa dan kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu.

"Jadi ya, tolong toleransi antara pengusaha dan karyawan," jelas Jadin.

Ketua DPP Apindo DIY Ibnu Saleh mengatakan, soal THR memang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Menurut Ibnu, sebagian perusahaan memang mengalami kesulitan, namun diharapkan mereka semaksimal mungkin memberikan THR.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kantor Keluarga Berencana	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 April 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005